

## KOMISI D DPRD KUDUS SIAP KAWAL ANGGARAN UNTUK KESEJAHTERAAN IMAM MASJID



Sumber gambar :

<https://jateng.tribunnews.com/2023/08/11/komisi-d-dprd-kudus-minta-anggaran-tunjangan-imam-masjid-marbot-dan-khotib-dimunculkan>

### Isi Berita:

**KUDUS, Joglo Jateng** – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus memberikan perhatian lebih perihal tidak munculnya anggaran yang diperuntukkan bagi Imam masjid, marbot, hingga khotib pada program dari bagian kesejahteraan masyarakat (Kesra) Setda Kabupaten Kudus. Untuk itu, anggota dewan berkomitmen penuh untuk selalu mengawal anggaran agar dapat benar-benar teranggarkan sebagaimana wujud visi dan misi Bupati.

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Ali Ihsan mengaku cukup kaget dengan ditiadakannya anggaran yang diperuntukkan bagi imam masjid, marbot, hingga khotib. Menurutnya, sejauh ini program tersebut telah berjalan dengan cukup baik.

“Anggaran untuk kesejahteraan imam masjid, marbot, hingga khotib di situ belum dimunculkan. Untuk itu, kami akan berupaya untuk memunculkan anggaran tersebut,” terangnya.

Pihaknya berencana mengusulkan anggaran untuk unsur-unsur penting dalam kepengurusan masjid itu kepada badan anggaran (Banggar) DPRD Kudus. Kata dia, anggota dewan memiliki peran yang cukup sentral untuk memberikan fasilitas dalam bentuk usulan anggaran.

“Ini bicara soal skala kebijakan dan penganggarannya. Program yang disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) haruslah siap untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dengan demikian, akan mendukung pelayanan yang cukup optimal untuk masyarakat,” ujarnya.

Dirinya menyampaikan, anggaran dari dana hibah yang dikucurkan untuk kesejahteraan imam, marbot, hingga khotib sejauh ini mencapai Rp 3,5 miliar. Kata dia, setiap orang berhak memperoleh tunjangan dari anggaran tersebut sebesar Rp 1 juta.

“Selama ini program tunjangan bagi imam, marbot, sekaligus khotib sudah berjalan banyak. Pemilihan komponen tersebut sesuai dengan visi dan misi dari Bupati. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting,” tuturnya.

Ali berharap, anggaran bagi imam masjid, marbot, hingga khotib pada 2024 masih terus berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Lantaran, anggaran yang telah dikucurkan tersebut dirasa dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. **(cr3/fat)**

#### **Sumber Berita :**

1. <https://harianmuria.com/news/komisi-d-dprd-kudus-kawal-tunjangan-kesejahteraan-khatib-imam-dan-pemuka-agama/>, “Komisi D DPRD Kudus Kawal Tunjangan Kesejahteraan Khatib, Imam, dan Pemuka Agama”, tanggal 11 Agustus 2023
2. <https://berdikarinews.id/komisi-d-pertanyakan-pemkab-kudus-tak-anggarkan-tunjangan-imam-khatib-dan-marbot-masjid/>, “Komisi D Pertanyakan Pemkab Kudus Tak Anggarkan Tunjangan Imam, Khatib, dan Marbot Masjid”, tanggal 11 Agustus 2023
3. <https://joglojateng.com/2023/08/30/komisi-d-dprd-kudus-siap-kawal-anggaran-untuk-kesejahteraan-imam-masjid/>, “Komisi D DPRD Kudus Siap Kawal Anggaran Untuk Kesejahteraan Imam Masjid”, tanggal 30 Agustus 2023

#### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*